BUPATI ACEH BARAT DAYA

P E N G U M U M A N

Nomor : 810 / 001 / PPPK-1 / 2021

TENTANG

HASIL SELEKSI AKHIR DAN USUL PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (NI PPPK) TAHAP 1 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA FORMASI TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2021 Nomor : 11876/B-KS.04.01/SD/K/2021 tanggal 28 Oktober 2021 perihal Penyampaian Hasil Seleksi CPPPK Guru Tahun 2021 ***(Lampiran I)*** dan Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Nomor : 19456/B-MP.01.02/SD/D/2021 tanggal 20 Desember 2021 perihal Penyelesaian penetapan NI PPPK Guru Tahun 2021 secara elektronik, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir seleksi PPPK Tahap-1 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Formasi Tahun 2021 adalah peserta yang memiliki peringkat terbaik berdasarkan Hasil Seleksi Kompetensi I yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional.
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman terdapat pada bagian bawah halaman terakhir.
3. Pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui *https://sscasn.bkn.go.id* yang dibuka mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022.
4. Kepada Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tahap-1 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Formasi Tahun 2021 agar mempersiapkan dan menyampaikan kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK secala elektronik dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Pasphoto dibuat dalam bentuk softcopy dengan format .jpg/.jpeg;
   b. Dokumen dibuat dalam bentuk softcopy dengan melakukan SCAN dokumen ASLI;
   c. Semua kelengkapan dokumen dikirim ke email : *pppk.abdyakab@gmail.com* dengan format file NAMA_FORMASI_NO. PESERTA,
   contoh : **SHALEH_GURU_ 213010112001XXXX**

5. Adapun kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus **DIKIRIM** filenya oleh peserta, yaitu :

a. Pasphoto terbaru pakaian formal (kemeja putih berdasi bagi pria dan wanita kemeja putih jilbab hitam) dengan latar belakang merah;

b. Ijazah dan Transkrip Nilai Asli;

c. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang peserta dan bermaterai 10.000;

d. Surat Pernyataan 5 poin ***(Lampiran II)*** yang ditandatangani oleh peserta dan bermaterai 10.000, yang berisi tentang :

1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);

3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;

4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;

5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia; (Ket : ***Usul Penetapan NI PPPK-I Tahun 2021***)

f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah *(jika surat jasmani dan rohani terpisah digabung menjadi 1 file)*; (Ket : ***Usul Penetapan NI PPPK-I Tahun 2021***)

g. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat-zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. (Ket : ***Usul Penetapan NI PPPK-I Tahun 2021***)

6. Kelengkapan dokumen tersebut di atas sudah dikirimkan ke email paling lambat tanggal **9 Januari 2022** **DIULANGI** paling lambat tanggal ***9 Januari 2022***;

7. Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus namun tidak melengkapi berkas/dokumen elektronik pada tanggal yang ditentukan maka dianggap mengundurkan diri;

8. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK.
9. Hal-hal lain yang belum jelas mengenai usul penetapan Nomor Induk dapat ditanyakan via WA No. Kontak 085277759594.
10. Pengumuman ini bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Blangpidie, 23 Desember 2021

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Cap/Dto

AKMAL IBRAHIM